

**STUDI TENTANG PROSES IMPLEMENTASI PENYUSUNAN
MATERI MUATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
DIBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT
KABUPATEN MALINAU**

M Shodikin¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Studi Tentang Proses Implementasi Penyusunan Materi Muatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Malinau Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Model Kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan pengamatan langsung dilapangan, wawancara serta untuk mendapatkan data yang lebih valid maka peneliti melakukan triangulasi sumber yang memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan pengecekan ulang dan dapat melengkapi informasi dari sumber lain. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh Penulis dapat menyimpulkan bahwa RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun di rencanakan sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. Pada daerah kabupaten malinau yang mana pelaksanaan penyusunan RKA-SKPD harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Mendagri.

Kata Kunci : *Implementasi, Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).*

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan telah di selenggarakannya Otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu adanya pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: shodikin39@gmail.com

undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah, Bupati adalah Bupati Malinau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah, wakil bupati adalah wakil bupati Malinau, urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang di pisahkan pada perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang di kuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan umum.

Keuangan daerah kabupaten Malinau sebagai salah satu daerah pemekaran kabupaten Bulungan sejak tahun 1999 dan seiring dengan era otonomi daerah yang efektif berjalan sejak tahun 2002. Kabupaten Malinau sedang giat-giatnya membangun sarana dan prasarana yang memadai guna memberikan pelayanan yang sebaik-nya kepada masyarakat. Untuk itu segala upaya di tempuh untuk meningkatkan penerimaan daerah, yang nantinya di pergunakan untuk keperluan pembelanjaan rutin dan pembangunan yang di anggarkan dalam APBD.

APBD tahun 2009 Kabupaten Malinau mencapai Rp 1,0119 triliun dan mengalami penurunan tahun 2010 sebesar Rp 891 miliar dari APBD 2009. Dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2011 yang mencapai RP 1, 3 triliun. Hasil dari APBD tersebut bersumber dari pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil, alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pertambahan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya mencapai Rp176 miliar.

Dalam pembangunan suatu daerah, terdapat rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang penggunaan anggarannya

berasal dari APBD. Rencana pembangunan daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun.

Dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Malinau tidak terlepas dari peraturan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan tupoksi Pemerintah Daerah, yang mana dalam penyusunan RKA-SKPD di Kabupaten Malinau tahun 2010, Menteri Keuangan memberi penghargaan atas keberhasilan Kabupaten Malinau dalam bidang kinerja menetapkan APBD, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sehingga mendapatkan urutan ke 19 tahun 2010.

Pada tahun 2011 prestasi Kabupaten Malinau meningkat sehingga mendapatkan penghargaan kinerja pengelolaan keuangan daerah terbaik urutan pertama se- Kaltim, dan se- Indonesia mendapatkan penghargaan kinerja keuangan urutan ke 3 tahun 2011 ini sesuai dengan PMK NO 61 /PMK.07/2011.

Kriteria penilaian yang mampu dilaksanakan antara lain meningkatkan atau mempertahankan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, menetapkan Perda tentang APBD secara tepat waktu setiap tahun, dan pencapaian kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) di atas rata-rata Nasional.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Menurut Webster's Dictionary (dalam Tachan, 2008: 29) mendefinisikan teori Implementasi merupakan terjemahan dari kata *implementation*, dari kata kerjato *implement*.. Kata *to implement* berasal dari bahasa Latin yakni *implementum* dari asal kata *imper* dan *plere*. Kata *implor* dimaksudkan *to fill up, to fill in*, yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill*, yaitu mengisi.

Menurut Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997:64) mendefinisikan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana " *to implementasi*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means for carrying out; to give practical effect to*"(menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/ berakibat sesuatu).

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan layanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan suatu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di perdesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi

kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Menyangkut keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi.

Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Nomor 8, Tahun 2008 pasal (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 menjelaskan : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

Pengertian RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Pada pasal 1, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 pada Pasal 1 menjelaskan : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Menurut Permendagri No 59 Tahun 2007 dalam Pasal 94

1. RKA-SKPD sebagaimana di maksud dalam pasal 90 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun di rencanakan sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.
2. RKA-SKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan di capai dari program dan kegiatan.

Dalam Pasal 95 juga menyebutkan :

1. Rencana pendapatan sebagaimana di maksud dalam pasal 94 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang di pungut/ kelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang.
2. Rencana belanja sebagaimana di maksud dalam pasal 94 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
3. Program sebagaimana di maksud dalam pasal 94 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

4. Rencana pembiayaan sebagaimana di maksud dalam pasal 94 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat di gunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang di gunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Pengertian Anggaran

Menurut Jones dan Pendlebury (Abdul Halim 2002:80) mendefenisikan teori anggaran yakni :

Anggaran merupakan suatu kerja pemerintah yang di wujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama masa periode tertentu (1 tahun). Anggaran tersebut digunakan sebagai besarnya penheluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja sebagai dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Metode Penelitian

Secara teoritis penelitian kualitatif, menurut Francken (Brannen 1997, 11) adalah melakukan pengamatan lensa-lensa melalui lembar, mencari pola-pola hubungan antara konsep yang sebelumnya tidak di tentukan. Penelitian harus menggunakan diri sendiri sebagai instrumen pelaku, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data, dalam upaya mencapai wawasan-wawasan yang imajinatif kedalam dunia sosial informan.

Untuk penelitian kualitatif harus memiliki kadar keterlibatan secara langsung dalam bertanya(apakah, mengapa, bagaimana). Mendengar, mencatat, mengobservasi, terlibat, menghayati, berpikir dan mengambil referensi dari obyek di lapangan. Semua kegiatan itu selayaknya dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai tingkat kejenuhan.

Jadi melalui penelitian kualitatif inilah peneliti menggambarkan dan menjelaskan secara nyata dan sistimatis mengenai Studi Tentang Proses Implementasi Penyusunan Materi Muatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Pada Bagian Keuangan Kabupaten Malinau “.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Studi Tentang Proses Implementasi Penyusunan Materi Muatan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DiBagian Keuangan SekretariatKabupaten Malinau

1. Proses implementasi penyusunan materi muatan Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah ini (RKA-SKPD)

Bahwa Proses Implementasi penyusunan materi muatan (RKA-SKPD) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat(RKA-SKPD) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Proses implementasi penyusunan materi RKA – SKPD mempertimbangkan faktor sumber-sumber daya, seperti :

a. Rencana pendapatan

Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) dalam lingkup Pemerintah DaerahKabupaten malinau menyusun Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-SKPD) menurut bentuk yang telah ditetapkan Dalammenyusun Pra RKA-SKPD, setiap Unit Kerja yang ada di dalam SKPD masing- masing menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, sekaligus menetapkan rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan tahun 2011.

Materi muatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang ada di bagian Sekretariat Kabupaten Malinau bersumber dari pendapatan yang berjumlah keseluruhannya adalah 1.155.482.520.000,00. Proses Penyusunan rencana kerja pendapatan SKPD berpedoman Perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum penerimaan seperti PAD, Dana perimbangan dengan memperhatikan memperhitungkan Alokasi DAU tahun yang akan datang dengan memperhatikan realisasi tahun berikutnya.

b. Rencana belanja

Materi muatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang ada di bagian Sekretariat Kabupaten Malinau pengeluaran SKPD terhadap keperluan dan belanja sebesar 1.320.357.478.616,00. Belanja disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan yang terdiridari urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan yang terdiridari urusan wajib dan pilihan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di tetapkan denngan menetapkan target capaian kinerja stiap belanja SKPD.

c. Rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

Materi muatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang ada di bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten

Malinau rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD sebesar 11.403.954.000,00.

Berdasarkan analisa peneliti Studi Proses Implementasi Penyusunan Materi Muatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Malinau dari APBD Rencana Pendapatan, Rencana Belanja dan rencana Pembiayaan sebagai dasar Penyusunan APBD sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan adalah 0,00.

Dalam proses implementasi penyusunan materi muatan (RKA-SKPD) tidak terlepas dari tugas dan fungsi Bagian Keuangan Kabupaten Malinau yang mana dalam Proses Implementasi penyusunan (RKA-SKPD) dapat efektif dan efisiensi sehingga terwujudnya keselarasan dalam implementasi proses penyusunan (RKA-SKPD).

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan di lakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di atur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Bahwa proses implementasi penyusunan materi RKA – SKPD mempertimbangkan faktor sumber : (a) Pendapatan asli daerah PAD, (b) Dana Perimbangan yang terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), (c) pendapatan lain- lain seperti pendapatan hibah dan Dana Darurat merupakan dasar penyusunan APBD.

1. Kajian dan Pembahasan tentang Faktor yang mempengaruhi proses implementasi penyusunan materi muatan penyusunan RKA-SKPD pada Bagian Keuangan Kabupaten Malinau.

a. Faktor Sumberdaya

Sumberdaya tersebut dapat terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Bahwa tinjauan distribusi sumber daya, sekaligus menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Jangka Pendek maupun Jangka Menengah Pembangunan Daerah merupakan faktor penting dalam proses penyusunan materi RKA- SKPD.

Dipertegas Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Malinau Darmawati Anye SE, Msi (wawancara 17 juni 2011) Sumberdaya yang mempengaruhi dari kemampuan dari setiap implementasi penyusunan RKA-SKPD baik dari implementor yang ada di Keuangan Kabupaten Malinau karena para implementasi di tuntut harus lebih mempunyai

kompetensi atau kemampuan agar dalam pengerjaan dapat efektif dan terlaksana dengan baik.

b. Struktur Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang di miliki implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Pentingnya kesamaan pandangan terhadap suatu program yang sedang dilaksanakan akan terlihat dari kesatuan arah dan gerak dari para pelaksana kebijakan. Dengan adanya kesamaan gerak dalam pelaksanaan kebijakan, maka diharapkan tujuan dari sebuah kebijakan sebagai sasaran yang hendak dicapai bukanlah hanya semata-mata sebuah cita-cita melainkan merupakan sebuah kenyataan. Hal ini dapat diantisipasi dengan upaya penempatan pegawai yang sesuai atau yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap program yang telah di berikan aatau di jalankan.

Dipertegas Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Malinau Darmawati Anye SE, Msi (wawancara 17 juni 2011) Penyusunan materi muatan RKA-SKPD sesuai dengan struktur disposisi struktur birokrasi yang berlaku di lingkungan Pemda Kabupaten Malinau. Disposisi setiap para pegawai atau implementator harus propesional dan sifat kejujuran dan mau menjalankan perintah dalam penyusunan RKA-SKPD maka hasil dari kegiatan sesuai dan tidak adanya penyelewengan dalam penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan aturan yang di berikan.

c. Struktur birokrasi

Struktur bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator yang bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan yang menimbulkan *red-tape*, yakni struktur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dipertegas Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Malinau Darmawati Anye SE, Msi (wawancara 17 juni 2011)Adanya peran setiap implementator dalam penyusunan RKA-SKPD mempunyai tugas masing-masing. penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan struktur organisasi yang telah di buat berdasarkan aturan dan mempunyai tugas masing-masing. Pengerjaan harus sesuai dengan prosedur yang ada dalam mengimplementasi kegiatan

d. Pendapatan asli Daerah

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan.

Di pertegas oleh Darmawati Anye SE, Msi (wawancara 17 juni 2011) :

- a) Kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Perda pajak dan retribusi yang berpedoman pada Undang-undang No 28 tahun 2009 dilarang menganggarkan pajak dan retribusi yang bertentangan dengan Undang-undang terbut.
- c) Kebijakan Anggaran yang tidak memberatkan masyarakat dunia usaha

Hal- hal yang harus di perhatikan faktor yang memepengaruhi antara lain :

- a) Perhitungan alokasi DAU didasarkan pada alokasi DAU tahun Anggaran berjalan dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran sebelumnya
- b) Perhitungan DBH mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum Peraturan Menteri Keuangan tahun berjalan dengan mengantisipasi produksi minyak/gas dan pertambangan tahun yang akan berlaku.
- c) Alokasi Dana alokasi Khusus (DAK) dapat di anggarkan sepanjang telah ditetapkan dalam APBn tahun yang akan datang.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan selama pelaksanaan penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh terhadap 3 (tiga) fokus penelitian adalah :

Proses Implementasi Penyusunan RKA – SKPD

1. Sebagai langkah awal Proses Penyusunan RKA-SKPD, Pembentukan RAPBD Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar.
2. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun di rencanakan sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.
3. Anggaran Materi Muatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Malinau dari APBD Rencana Pendapatan, Rencana Belanja dan rencana Pembiayaan sebagai dasar Penyusunan APBD memuat informasi tentang urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan di capai dari program dan kegiatan.

4. Pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, ditetapkan oleh kepala daerah dan diedarkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
5. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang dikeluarkan dan diedarkan kepala daerah mencakup:
 - a. Prioritas dan pelaporan anggaran (PPA) yang di alokasikan untuk setiap program program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
 - b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD bekenan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
5. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD. Dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu yang dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran penganggaran berdasarkan prestasi kerja.\
6. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun Anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
7. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD peran faktor pendukung sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan PAD merupakan hal yang sangat penting sehingga tercapainya kinerja yang baik.

Saran – Saran

1. Penulis mengharapkan dukungan yang lebih besar dari pihak Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah ini sehingga data kuantitatif seperti rencana pendapatan, rencana belanja, program kegiatan SKPD maupun rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD akan memperkuat kajian serta pembahasan penelitian secara kualitatif.
2. Perlu dukungan teknis dari pelaksana Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk turut sumbang pemikiran atau pun keterlibatan dalam dialog pembahasan atau kajian mengenai aspek-aspek di sekitar tema penelitian. Sehingga akan memperkuat kualitas penelitian itu sendiri.
3. Agar Pemkab Malinau dapat mencari-cari sumber lain yang digunakan untuk meningkatkan PAD.

Daftar Pustaka

UUD Negara Republik Indonesia mengatakan telah diselenggarakannya otonomi seluasnya
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,Perimbangan Keungan Pusat dan Daerah
- PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi,Kabupaten dan Kota.
- perda Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 Urusan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Malinau
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Dalam Penyusunan RKA-SKPD dan Rancangan Perda APBD Tidak boleh melanggar kewengan Daerah.
- Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peneribit Focus Media 2006
- Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, Perubahan atas Peraturan Pengelolaan Keuangan daerah 13 Tahun 2006
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
- Ahmad Yani,SH,M.M.,AK. 2002.*Hubungan Keungan antara Pusat dan Daerah*
- Dr.Abdul Halim, MBA, Akt, 2002. *Akuntansi pengendalian keuangan daerah*
- Moleong, 1990,*Metodologi penelitian kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung*
- Nick Devas, dkk,1989, *Keuangan pemerintah daerah di Indonesia*
- Sugiyono,2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Kabupaten Malinau dalam angka 2007, *Kerjasama Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Kabupaten Malinau dengan badan Pusat statistik Kabupaten malinau.*
- Zainul Basri Yuswar dan Mulyadi subari, 2003, *Keuangan Negara dan analisis kebijakan utang luar,*

Internet

- <http://www.damandiri.or.id/file/ekoilhamunbrawbab3.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21714/3/Chapter%20II.pdf>